



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

**Nomor : 8**

**Tahun : 2011**

**Seri : E**

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH**  
**DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengelolaan Pasar telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaannya;
- bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 03, Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 02, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 08, Seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2010.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang dan atau jasa di pasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di dalam pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
10. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
11. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
12. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di pasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau di luar bangunan los/kios.
13. Kawasan pasar adalah tempat di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
14. Sarana dan Prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
15. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
16. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.
17. Pendirian pasar adalah kegiatan mendirikan pasar baru dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
18. Penghapusan pasar adalah kegiatan menghapus pasar pemerintah daerah karena tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi.
19. Pindahan pasar adalah kegiatan memindahkan pasar pemerintah daerah dari lokasi lama ke lokasi baru.
20. Pembangunan sarana dan prasarana pasar adalah kegiatan pembangunan baru, Renovasi, dan atau Rehabilitasi bangunan fasilitas pasar pemerintah daerah, baik berupa sarana dan prasarana pokok maupun penunjang.

**BAB II**  
**PENDIRIAN PASAR PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Penentuan Lokasi Pendirian Pasar Pemerintah Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Pendirian pasar pemerintah daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan status kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Tata Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  1. Ibu Kota Kabupaten;
  2. Ibu Kota Kecamatan;
  3. Desa yang mempunyai jarak relatif jauh dari Kota Kecamatan;
  4. Desa yang memiliki potensi komoditas perdagangan unggulan tertentu;
  5. Desa yang ada di wilayah perbatasan dengan daerah lain.
- (3) Status kepemilikan hak atas tanah dalam pembangunan pasar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanah Pemerintah Daerah;
  - b. Tanah kas desa.
- (4) Pembangunan pasar pemerintah daerah diatas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa yang bersangkutan .

**Bagian Kedua**  
**Jenis-jenis Sarana dan Prasarana yang dibangun**

**Pasal 3**

Sarana dan Prasarana yang dibangun meliputi:

- a. Sarana Pokok;
- b. Sarana Penunjang.

**Pasal 4**

Pembangunan Sarana Pokok meliputi pembangunan Los, Kios, dan Tempat Jualan lainnya.

**Pasal 5**

Pembangunan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Los dibangun dengan ukuran minimal 3x12 m<sup>2</sup> dan maximal 7 x 15 m<sup>2</sup>;
- b. Los dibagi dalam petak-petak tempat jualan yang sama, dengan ukuran minimal 3 m<sup>2</sup> dan maksimal 9 m<sup>2</sup>;
- c. Penentuan ukuran minimal dan ukuran maximal pada los dan petak-petak tempat jualan dilaksanakan dengan memperhatikan kelas pasar dan kondisi pedagang.

**Pasal 6**

Pembangunan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kios dibangun dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan maksimal 5x6 m<sup>2</sup>;
- b. Penentuan ukuran minimal dan ukuran maksimal pembangunan kios dilaksanakan dengan memperhatikan kelas pasar dan kondisi pedagang.

### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan Tempat Jualan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dibangun pada plataran seputar los didalam pasar;
  - b. dibangun pada plataran yang berdiri sendiri diluar seputar los dalam pasar;
  - c. dibangun pada plataran yang berdiri sendiri diluar tempat jualan los dan kios namun masih dalam batas tanah pasar.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan tempat jualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan mobilitas dalam pasar.

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan sarana pokok tempat jualan yang terdiri dari los, kios, dan, tempat jualan lainnya dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan membentuk Perusahaan Daerah .
- (2) Pengelolaan langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
- (3) Pengelolaan dengan cara membentuk Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 9**

Pembangunan Sarana Penunjang meliputi pembangunan Kantor, Plataran Parkir, Mushola, MCK, Tempat Sampah, Penyediaan jaringan air bersih, Jaringan listrik, Radio komunitas pasar, fasilitas keamanan, layanan kesehatan, tempat promosi, dan Sarana prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

### **Pasal 10**

- (1) Pembangunan Kantor pada pasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari ruang pelayanan, ruang kerja, dan ruang pertemuan.
- (2) Penentuan luas masing-masing kantor disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan Plataran Parkir pada pasar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Plataran Parkir pada pasar pemerintah daerah terdiri dari tempat penitipan untuk sepeda atau kendaraan bermotor roda 2 (dua), plataran parkir untuk sepeda, kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih;
  - b. Plataran Parkir di lengkapi dengan tanda atau rambu yang diperlukan demi ketertiban lalu lintas;
  - c. Plataran Parkir di lengkapi dengan tempat bongkar muat barang dagangan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Plataran Parkir ditempatkan pada posisi yang strategis untuk memperlancar mobilitas pasar.
- (2) Pengelolaan Plataran Parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang perparkiran.

### **Pasal 12**

- (1) Pembangunan Mushola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mushola dibangun minimal 1 (satu) unit pada setiap pasar;
  - b. Pengembangan pembangunan Musholla disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Pengelolaan sarana Mushola dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok pedagang pasar.

### **Pasal 13**

- (1) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. MCK dibangun minimal 1 unit pada setiap pasar;
  - b. pengembangan pembangunan MCK disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c. pembangunan MCK dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kecukupan air dan pengelolaan limbahnya.
- (2) Pengelolaan MCK d ditempuh dengan cara :
- a. dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah baik yang menyangkut pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan pungutan retribusinya; atau
  - b. pengeloalanya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama

### **Pasal 14**

- (1) Pembangunan Tempat Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tempat Sampah dibangun minimal 1 unit pada setiap pasar;
  - b. Pengembangan pembangunan tempat sampah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengelolaan Tempat Sampah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan persampahan atau kebersihan.

### **Pasal 15**

Pembangunan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Secara Swadaya**

### **Pasal 16**

- (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar dapat dilakukan secara swadaya dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pemerintah daerah menyusun perencanaan lokasi dan perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana pasar yang dapat di bangun secara swadaya;
  - b. Pengajuan permohonan izin pembangunan swadaya ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
  - c. Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan pengkajian menyeluruh atas permohonan sebagaimana huruf b;
  - d. Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan mempertimbangkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud huruf c;
  - e. Apabila permohonan izin pembangunan swadaya tersebut dikabulkan, maka pemohon wajib mengikuti berbagai pedoman dalam pelaksanaanya;
  - f. Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat (1) dimuat dalam surat izin pembangunan swadaya yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

### **Pasal 17**

- (1) Perubahan tempat jualan dapat dilakukan secara swadaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengajuan permohonan izin perubahan tempat jualan dari pedagang pasar ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar diketahui oleh petugas pengelola pasar setempat dengan dilampiri fotokopi KTP, KBP, SKHPTJ dan Tanda bukti pembayaran retribusi terakhir;
  - b. Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan pengkajian menyeluruh atas permohonan izin sebagaimana huruf a;
  - c. Bupati mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. Apabila permohonan izin perubahan tempat jualan secara swadaya tersebut dikabulkan, maka pemohon wajib mengikuti berbagai pedoman dalam pelaksanaannya;
  - e. Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dimuat dalam surat izin pembangunan swadaya yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

### **Pasal 18**

- (1) Izin pembangunan tempat jualan dan perubahan tempat jualan secara swadaya dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pembangunan tempat jualan dan atau perubahan tempat jualan secara swadaya berskala besar sehingga berpengaruh terhadap perubahan perencanaan induk, perubahan konstruksi bangunan secara keseluruhan, dan berpengaruh terhadap dinamika dan lingkungan pasar, maka izin dikeluarkan langsung oleh Bupati.
- (3) Apabila pembangunan tempat jualan dan atau perubahan tempat jualan secara swadaya berskala kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan perencanaan induk, perubahan konstruksi bangunan secara keseluruhan dan berpengaruh terhadap dinamika dan lingkungan pasar, maka izin dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

## **BAB III**

### **RENOVASI PASAR PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 19**

- (1) Renovasi pasar pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara memperbaiki, menambah sarana dan prasarana tertentu, atau membangun kembali seluruh sarana prasarana yang ada.
- (2) Renovasi Pasar dilaksanakan apabila :
  - a. Fungsi Sarana dan Prasarana terganggu yang berakibat aktivitas perdagangan terhambat;
  - b. Sarana dan Prasarana tidak berfungsi sama sekali;
  - c. Sarana dan Prasarana kurang lengkap atau kurang memadai untuk aktivitas perdagangan.
- (3) Renovasi dilaksanakan dengan tetap mengacu pada perencanaan teknis yang telah ditetapkan atau mengacu Detail Engineering Design (DED).

**BAB IV**  
**PEMINDAHAN PASAR PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan pemindahan pasar untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pasar.
- (2) Pemindahan Pasar Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila :
  - a. sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. karena keadaan alam yang menyebabkan lokasi pasar terancam bencana secara terus menerus.
- (3) Pemindahan pasar dilaksanakan setelah diadakan pengkajian secara khusus oleh Instansi Teknis atau Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati.

**BAB V**  
**PENGHAPUSAN PASAR**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan pasar apabila pasar sudah tidak dapat berdaya guna dan berhasil guna lagi.
- (2) Penghapusan pasar dilaksanakan apabila:
  - a. Pasar Pemerintah yang dimaksud telah dipindahkan pada lokasi pasar baru;
  - b. Secara nyata Pasar Pemerintah sudah tidak lagi menunjukkan adanya aktivitas perdagangan.
- (3) Penghapusan pasar pemerintah dilaksanakan setelah sebelumnya diadakan pengkajian secara khusus oleh Instansi Teknis atau Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Penghapusan pasar pemerintah diikuti dengan pengurusan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENENTUAN KELAS PASAR**

**Pasal 22**

- (1) Kelas pasar ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Tata cara penentuan kelas pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelas masing-masing pasar ditentukan secara berkala yang pelaksanaannya ditugaskan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

**BAB VII**  
**PENATAAN PEDAGANG PASAR PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pedagang Pasar Pemerintah Daerah**

**Pasal 23**

- (1) Yang dimaksud dengan pedagang pasar pemerintah daerah adalah :
  - a. Pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan secara terus menerus di pasar pemerintah daerah;
  - b. Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pedagang yang telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai pedagang pasar pemerintah daerah pada pengelola pasar setempat serta memiliki KBP yang masih berlaku



- (2) Aktivitas perdagangan yang dilakukan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan paling sedikit 1 tahun berturut-turut.

#### **Pasal 24**

- (1) Pendaftaran dan pencatatan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan oleh pedagang kepada petugas pengelola pasar setempat dengan melampirkan :
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
    2. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh petugas pengelola pasar setempat dicatat dalam buku register pencatatan dan pendaftaran pedagang pasar pemerintah daerah.
- (2) KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diterbitkan dengan tatacara sebagai berikut:
- a. Pengajuan permohonan oleh pedagang kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan melampirkan :
    1. Surat permohonan diketahui oleh petugas pengelola pasar setempat bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan tercatat dalam buku register;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    3. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar;
    4. Tanda Pembayaran retribusi penerbitan Kartu Bukti Pedagang;
  - b. Kartu Bukti Pedagang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
  - c. Kartu Bukti Pedagang berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi dengan tatacara yang sama dengan tatacara permohonan awal.
- (3) Bentuk, ukuran, format, dan isi Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Kartu berukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm;
  - b. Kartu berwarna dasar putih berlatar belakang ornamen warna kuning “Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul”
  - c. Format kartu :

Bagian depan :

    - 1) Tulisan “NOMENKLATUR SKPD ATAU INSTANSI PENGELOLA PASAR” dibagian atas;
    - 2) Tulisan “ KARTU BUKTI PEDAGANG PASAR PEMERINTAH DAERAH“
    - 3) Nomor kartu dan masa berlaku kartu;
    - 4) Pas Photo berwarna terbaru dengan ukuran 2x3 cm disebelah kiri depan bawah kartu;
    - 5) Tanda tangan/cap jempol pemegang dibawah pas photo;
    - 6) Tempat, tanggal, dan tanda tangan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dan stempel SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar disebelah kanan bagian bawah kartu.

Bagian belakang :

    - 1) Nomor Kartu Bukti Pedagang;
    - 2) Nama lengkap;
    - 3) Jenis kelamin;

- 4) Tempat dan tanggal lahir;
  - 5) Alamat;
  - 6) Pasar;
  - 7) Jenis tempat jualan;
  - 8) Luas tempat jualan;
  - 9) Jenis dagangan;
  - 10) Ornamen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan warna kuning sebagai latar belakang kartu.
- (4) Contoh bentuk fisik Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian kedua**

### **Penempatan Pedagang Pasar Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 25**

- (1) Penempatan pedagang dilaksanakan dengan :
  - a. penempatan pedagang pada lokasi pasar baru;
  - b. penempatan pedagang pada bangunan pasar yang direnovasi total;
  - c. penempatan pedagang pada pasar yang direlokasi;
  - d. penempatan pedagang yang sebelumnya telah menempati di bangunan tempat jualan darurat atau swadaya kemudian dilaksanakan pembangunan baru pada lokasi tersebut;
  - e. penempatan pedagang pada lokasi tempat jualan yang tidak digunakan lagi oleh pemilik karena berbagai sebab.
- (2) Penempatan pedagang pada lokasi pasar baru dilaksanakan dengan cara :
  - a. membagi petak/los/kios/tempat jualan lainnya sesuai dengan jenis dagangan;
  - b. melaksanakan pengkodean dan penomoran tempat jualan;
  - c. menerima pendaftaran dari pedagang yang berminat untuk melakukan aktivitas perdagangan pada pasar baru tersebut;
  - d. menyusun draft penempatan pedagang sesuai dengan jenis dagangan, luas, petak, urutan, kode dan nomor tempat jualan;
  - e. apabila pedagang yang berminat melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, maka penempatan pedagang pada petak, urutan, kode dan nomor tempat jualan dilakukan dengan cara pengundian;
  - f. apabila jumlah pedagang yang mendaftar lebih kecil daripada jumlah tempat jualan yang disediakan, maka sisa tempat jualan tersebut ditawarkan kepada masyarakat umum yang berminat;
  - g. apabila jumlah peminat sebagaimana huruf f melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, maka proses penempatan pedagang akan dilaksanakan dengan cara pengundian;
  - h. melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pedagang kepada para pemohon penempatan;
  - i. menerima pendaftaran dan pencatatan pedagang, permohonan dan memproses penerbitan KBP dan SKHPTJ;
  - j. menempatkan pedagang pada tempat jualan yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan.
- (3) Penempatan pedagang pada bangunan pasar yang direnovasi total dilaksanakan dengan cara :
  - a. menyiapkan data pedagang lama yang telah memegang hak pakai tempat jualan secara lengkap meliputi : nama, alamat, tempat tanggal lahir, Nomor KBP, Nomor SKHPTJ, Jenis dagangan, Jenis tempat jualan dan Luas Tempat Jualan;

- b. menyiapkan data pedagang lama yang telah menempati pada tempat jualan permanen namun belum memegang hak pakai tempat jualan;
  - c. menyiapkan data pedagang yang menempati pada tempat jualan swadaya atau darurat yang belum memegang hak pakai tempat jualan;
  - d. menyiapkan data pedagang yang telah beraktivitas di pasar tersebut namun belum memiliki tempat jualan yang tetap baik berupa permanen maupun swadaya atau darurat;
  - e. membagi petak /los/kios/tempat jualan lainnya sesuai dengan jenis dagangan;
  - f. melaksanakan pengkodean dan penomoran tempat jualan;
  - g. penyiapan draft penempatan dengan memprioritaskan pedagang yang masuk data pedagang lama yang telah memegang Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan sebagaimana data huruf a, kemudian apabila masih ada sisa lokasi tempat jualan disiapkan draft penempatan secara berturut-turut data pedagang sebagaimana data huruf b, huruf c, dan huruf d;
  - h. apabila data pedagang sebagaimana data huruf a, huruf b, huruf c, huruf d seluruhnya telah dapat ditempatkan, namun masih terdapat sisa lokasi tempat jualan maka ditawarkan kepada masyarakat umum yang berminat;
  - i. apabila jumlah peminat sebagaimana huruf h melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, proses penempatan pedagang akan dilaksanakan dengan cara pengundian;
  - j. pedagang yang telah mendapatkan hak pakai tempat jualan sebagaimana draft penempatan pada huruf g, tidak dapat mengajukan permohonan lagi sebagaimana huruf h dan huruf i;
  - k. melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada pedagang yang telah masuk draft penempatan baik pedagang lama maupun pedagang baru sesuai permohonan dan atau hasil pengundian;
  - l. menerima pendaftaran dan pencatatan pedagang, permohonan KBP dan memproses penerbitan SKHPTJ dari semua pedagang yang telah masuk data draft penempatan;
  - m. menempatkan pedagang pada tempat jualan yang telah ditentukan sesuai dengan SKHPTJ.
- (4) Penempatan pedagang pada pasar yang direlokasi dilaksanakan dengan cara yang sama dengan cara penempatan pedagang pada bangunan yang direnovasi total.
- (5) Penempatan pedagang yang sebelumnya telah menempati pada bangunan tempat jualan darurat atau swadaya kemudian dilakukan pembangunan baru pada lokasi tersebut, dilaksanakan dengan cara :
- a. menyiapkan data pedagang lama yang telah memegang Hak Pakai Tempat Jualan secara lengkap meliputi : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, Nomor KBP, Nomor SKHPTJ, jenis dagangan, jenis tempat jualan dan luas tempat jualan;
  - b. menyiapkan data pedagang lama yang secara nyata membangun dengan cara swadaya atau menempati pada bangunan darurat, beraktivitas pada tempat jualan tersebut, memegang KBP, memenuhi kewajiban retribusi rutin, namun belum memegang Hak Pakai Tempat Jualan;
  - c. membagi petak/los/kios/tempat jualan lainnya sesuai dengan jenis dagangan;
  - d. pembagian luas petak/los/kios/tempat jualan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat bukan didasarkan kondisi luasan bangunan swadaya atau darurat yang lama;
  - e. melakukan pengkodean dan penomoran tempat jualan;
  - f. menyusun draft penempatan pedagang sesuai dengan data pedagang sebagaimana huruf a dan pembagian tempat jualan sebagaimana huruf c, dengan ketentuan setiap pedagang lama mendapatkan hak penempatan pada 1 (satu) unit tempat jualan;
  - g. apabila setelah disusun draft sebagaimana huruf f masih terdapat sisa lokasi tempat jualan, maka disusun draft penempatan bagi pedagang yang masuk data sebagaimana huruf b;
  - h. apabila data pedagang sebagaimana huruf a dan huruf b telah ditempatkan seluruhnya namun masih terdapat sisa lokasi tempat jualan maka akan ditawarkan kepada masyarakat yang berminat;

- i. apabila jumlah peminat sebagaimana huruf h melebihi daya tampung tempat jualan yang ada, maka proses penempatan pedagang akan dilakukan dengan cara pengundian;
  - j. pedagang yang telah terdaftar dalam penempatan pedagang sebagaimana huruf f dan huruf g tidak dapat mengikuti proses penempatan melalui pengundian sebagaimana huruf i;
  - k. proses penempatan sebagaimana huruf e sampai dengan huruf i dilanjutkan penjelasan dan klarifikasi draft penempatan maupun hak dan kewajiban pedagang;
  - l. menerima pendaftaran dan pencatatan pedagang, permohonan KBP dan memproses penerbitan SKHPTJ dari semua pedagang yang telah masuk data draft penempatan;
  - m. menempatkan pedagang pada tempat jualan yang telah ditentukan sesuai dengan SKHPTJ.
- (6) Penempatan pedagang pada lokasi tempat jualan yang tidak digunakan lagi oleh pemilik karena berbagai sebab, dilaksanakan dengan cara yang sama dengan penempatan pedagang pada lokasi pasar baru.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN PEDAGANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak-hak Pedagang**

**Pasal 26**

- (1) Pembinaan pedagang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi pedagang serta pengaturan lainnya yang menyangkut pengelolaan pasar pemerintah daerah.
- (2) Sebagai tanda bukti hak untuk menempati sarana prasarana pokok berupa Kios, Los dan Tempat jualan lainnya, pemerintah daerah menerbitkan SKHPTJ dan dilengkapi surat perjanjian antara pedagang dengan pemerintah daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penerbitan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan**

**Pasal 27**

- (1) SKHPTJ diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan diketahui oleh petugas pengelola pasar setempat dengan melampirkan KBP yang masih berlaku, fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Pas Photo berwarna terbaru bujukan 4X6 cm sejumlah 2 lembar, dan materai senilai Rp 6000,00 sejumlah 2 lembar.
  - b. Pencocokan data permohonan dengan data lapangan maupun dengan dokumen-dokumen atau data-data lainnya yang diperlukan.
  - c. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar atas biaya penempatan / perpanjangan hak pakai tempat jualan.
  - d. Penerbitan SKHPTJ.
- (2) SKHPTJ berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi dengan kewajiban mengajukan permohonan perpanjangan 30 (tigapuluh) hari sebelum habis masa berlakunya
- (3) Tata cara perpanjangan SKHPTJ sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sama dengan penerbitan SKHPTJ baru dengan ditambah 1 (satu) lampiran berupa SKHPTJ asli.
- (4) Bentuk, ukuran, format dan isi SKHPTJ ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ukuran kertas dengan lebar 21 cm dan panjang 30 cm;
  - b. Terdapat Nomenklatur SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar;

- c. Tulisan : SURAT KETERANGAN HAK PAKAI TEMPAT JUALAN;
  - d. Nomor surat keterangan;
  - e. Identitas Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar;
  - f. Identitas pemegang SKHPTJ;
  - g. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) pada sudut kiri bawah surat;
  - h. Tempat dan tanda tangan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar atas nama Bupati Gunungkidul;
  - i. Warna dasar surat adalah putih dengan latar belakang lambang Kabupaten Gunungkidul;
  - j. Surat berbingkai dengan warna hijau untuk los, dan tempat jualan lainnya, dan warna merah untuk kios.
- (5) Contoh bentuk fisik Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengalihan Hak Pakai Tempat Jualan**

##### **Pasal 28**

- (1) Pengalihan Hak Pakai Tempat Jualan dapat terjadi karena :
- a. Jual-beli;
  - b. Hibah;
  - c. Pewarisan.
- (2) Peralihan Hak Pakai Tempat Jualan secara jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur :
- a. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk melakukan peralihan atas hak pakai tempat jualan yang dimiliki dengan jual-beli;
  - b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi atas kebenaran objek yang akan diperjualbelikan, meliputi :
    - 1. kebenaran, keaslian, dan keabsahan SKHPTJ;
    - 2. SKHPTJ tidak dalam jaminan;
    - 3. SKHPTJ masih berlaku;
    - 4. keadaan fisik tempat jualan tidak mengalami perubahan baik luas, bentuk, dan konstruksinya;
    - 5. fisik tempat jualan tidak dalam masa sewa;
    - 6. fisik tempat jualan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
    - 7. pemegang SKHPTJ tidak sedang dalam pengenaan sanksi akibat pelanggaran kewajiban maupun larangan;
    - 8. kewajiban yang menyangkut pembayaran retribusi pelayanan pasar seluruhnya telah terpenuhi.
  - c. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan klarifikasi dengan calon penjual dan pembeli menyangkut hal-hal sebagai berikut :
    - 1. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan diperjualbelikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b ayat (2) Pasal ini tidak terdapat permasalahan yang menghambat peralihan hak, sehingga proses jual beli dapat diizinkan;
    - 2. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan diperjualbelikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak, sehingga izin peralihan hak pakai dengan jual-beli ditunda menunggu penyelesaian permasalahan tersebut;

3. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan diperjualbelikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang tidak memungkinkan proses peralihan hak pakai diizinkan sehingga rencana jual beli dibatalkan.
  - d. Apabila proses jual beli dapat diizinkan maka dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan saksi-saksi atas pelaksanaan jual beli tersebut guna menerbitkan SKHPTJ dan surat perjanjian baru atas nama pembeli;
  - e. Bukti-bukti administrasi sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini meliputi :
    1. SKHPTJ lama;
    2. Kuitansi jual beli;
    3. Permohonan peralihan hak tempat jualan ditujukan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
    4. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya balik nama / penempatan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Peralihan Hak Pakai Tempat Jualan secara Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan prosedur :
- a. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk melakukan peralihan atas hak pakai tempat jualan yang dimiliki dengan hibah;
  - b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi atas kebenaran objek yang akan hibahkan, meliputi :
    1. kebenaran, keaslian, dan keabsahan SKHPTJ;
    2. SKHPTJ tidak dalam jaminan;
    3. SKHPTJ masih berlaku;
    4. keadaan fisik tempat jualan tidak mengalami perubahan baik luas, bentuk, dan konstruksinya;
    5. fisik tempat jualan tidak dalam masa sewa;
    6. fisik tempat jualan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
    7. memegang SKHPTJ tidak sedang dalam pengenaan sanksi akibat pelanggaran kewajiban maupun larangan;
    8. kewajiban yang menyangkut pembayaran retribusi pelayanan pasar seluruhnya telah terpenuhi.
  - c. SKPD atau instansi pengelola pasar melakukan klarifikasi dengan calon pemberi hibah dan penerima hibah menyangkut hal-hal sebagai berikut :
    1. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b tidak terdapat permasalahan yang menghambat peralihan hak, sehingga proses hibah dapat diizinkan;
    2. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak, sehingga izin peralihan hak pakai dengan hibah ditunda menunggu penyelesaian permasalahan tersebut;
    3. keadaan fisik, administrasi dan keuangan objek yang akan dihibahkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang tidak memungkinkan proses peralihan hak pakai diizinkan sehingga rencana hibah dibatalkan.
  - d. Apabila proses hibah dapat diizinkan maka dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan saksi-saksi atas pelaksanaan hibah tersebut.

- e. Bukti-bukti administrasi sebagaimana dimaksud huruf d meliputi :
  - 1. SKHPTJ lama;
  - 2. Surat pernyataan hibah;
  - 3. Permohonan peralihan hak tempat jualan ditujukan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
  - 4. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya balik nama penempatan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Peralihan Hak Pakai Tempat Jualan secara Pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan prosedur :
  - a. Pemohon (ahli waris) mengajukan izin kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk melakukan peralihan Hak Pakai Tempat Jualan dengan pewarisan;
  - b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi terhadap subjek dan objek Hak Pakai Tempat Jualan yang akan diwariskan dengan cara:
    - 1. kebenaran, keaslian dan keabsahan SKHPTJ;
    - 2. SKHPTJ tidak dalam jaminan;
    - 3. SKHPTJ masih berlaku;
    - 4. keadaan fisik tempat jualan tidak mengalami perubahan baik luas, bentuk, dan konstruksinya;
    - 5. fisik tempat jualan tidak dalam masa sewa;
    - 6. fisik tempat jualan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain;
    - 7. pemegang SKHPTJ tidak sedang dalam pengenaan sanksi akibat pelanggaran kewajiban maupun larangan;
    - 8. kewajiban yang menyangkut pembayaran retribusi pelayanan pasar seluruhnya telah terpenuhi;
    - 9. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti administrasi atas kematian pemegang hak pakai tempat jualan, seperti : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Kematian dari pemerintah setempat;
    - 10. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti administrasi yang menyangkut pewarisan seperti : Kartu Tanda Penduduk masing-masing ahli waris, Surat keterangan waris, Surat pernyataan pembagian warisan, Surat pernyataan kerelaan pemberian warisan.
  - c. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar melakukan klarifikasi terhadap pemegang hak pakai tempat jualan dan ahli waris menyangkut hal-hal sebagai berikut :
    - 1. Keadaan fisik, administrasi, dan keuangan objek yang akan diwariskan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b tidak terdapat permasalahan yang menghambat peralihan hak, sehingga izin peralihan hak pakai dengan pewarisan dapat dilanjutkan;
    - 2. Keadaan fisik, administrasi, dan keuangan objek yang akan diwariskan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak, sehingga izin peralihan hak dengan pewarisan ditunda menunggu penyelesaian permasalahan tersebut;
    - 3. Keadaan fisik, administrasi, dan keuangan objek yang akan diwariskan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana huruf b terdapat masalah yang tidak memungkinkan proses peralihan hak diizinkan sehingga rencana pewarisan dibatalkan.
  - d. Apabila proses pewarisan dapat diizinkan maka dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan saksi-saksi atas pelaksanaan pewarisan tersebut;

- e. Bukti-bukti administrasi sebagaimana dimaksud huruf d meliputi:
1. SKHPTJ lama;
  2. Surat keterangan kematian;
  3. Surat keterangan waris;
  4. Surat pernyataan pembagian warisan;
  5. Surat pernyataan kerelaan pemberian warisan;
  6. Permohonan peralihan hak tempat jualan ditujukan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar dengan diketahui petugas pengelola pasar setempat;
  7. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya balik nama/ penempatan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

### **Pasal 29**

Kewenangan pemberian izin memindahtangankan hak pakai tempat jualan dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar Pemerintah Daerah

### **Bagian Keempat Teguran Lisan dan Tertulis**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan teguran lisan ditempuh dengan tata cara:
- a. apabila yang bersangkutan secara fisik berada ditempat atau alamat maka dilakukan pemanggilan atau diundang ke SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar untuk selanjutnya diberikan teguran atas pelanggaran yang dilakukan dan perintah tindak lanjut atas isi teguran tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara pemberian teguran lisan;
  - b. apabila yang bersangkutan secara fisik tidak berada ditempat atau alamat maka teguran lisan akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan peringatan tertulis dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Peringatan tertulis untuk pertama kali dilaksanakan apabila teguran lisan diabaikan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu sebagaimana termuat dalam berita acara teguran lisan, atau selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak dikirimkannya surat teguran pengganti teguran lisan bagi pedagang yang tidak berada ditempat;
  - b. Peringatan tertulis kedua kali dilaksanakan apabila setelah peringatan tertulis pertama kali diabaikan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. Peringatan tertulis ketiga kali dilaksanakan apabila setelah peringatan tertulis kedua kali diabaikan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai penjelasan apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja berikutnya tetap tidak diindahkan, maka hak pakai tempat jualan dicabut.

#### **Pasal 31**

Berita acara teguran lisan memuat :

- a. Waktu dilaksanakan teguran lisan;
- b. Identitas pelanggar;
- c. Pasal dan bunyi Peraturan Daerah yang dilanggar;
- d. Perintah untuk segera memenuhi kewajiban yang dimaksud;
- e. Kesanggupan pelanggar untuk memenuhi perintah sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. Klausula akan diberikan sanksi selanjutnya apabila pelanggar tidak memenuhi kesanggupannya sebagaimana dimaksud huruf e;



- g. Berita acara ditandatangani diatas materai oleh pihak pelanggar dan petugas dari SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar, setelah masing-masing pihak benar-benar memahami isi berita acara dimaksud.

### **Pasal 32**

- (2) Pencabutan hak pakai tempat jualan dilaksanakan setelah dilakukan klarifikasi dengan pedagang yang bersangkutan.
- (3) Pencabutan hak pakai tempat jualan dilaksanakan dengan proses :
  - a. pemberitahuan kepada pedagang yang bersangkutan;
  - b. penarikan dan atau pembatalan SKHPTJ berikut surat perjanjiannya;
  - c. pengaturan kembali hak pakai dan fisik tempat jualan;
  - d. dalam hal pedagang tidak berada ditempat, maka proses pencabutan hak cukup dilakukan dengan klarifikasi melalui surat yang dikirimkan kepada alamat pedagang yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **PENATAAN KAWASAN PASAR**

#### **Pasal 33**

- (1) Untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien diperlukan penataan kawasan pasar guna menyelaraskan antara kepentingan pengelolaan pasar pemerintah daerah dan lingkungan.
- (2) Kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi plataran parkir, pertokoan, MCK, jalan lingkungan, dan sarana prasarana umum lainnya.
- (3) Penataan plataran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pembangunan plataran parkir harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pengelolaan pasar untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat;
  - b. plataran parkir tidak diperbolehkan untuk penempatan pedagang baik pedagang pasar maupun pedagang umum lainnya.
- (4) Penataan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pembangunan pertokoan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pengelolaan pasar untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat, jenis dagangan yang diperjual belikan harus saling melengkapi dan bukan merupakan jenis dagangan yang sama dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan oleh pedagang pasar.
- (5) Penataan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pengelolaan pasar untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penataan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. parkir di tepi jalan lingkungan pasar baik dari sisi jenis kendaraan maupun cara penataan harus memperhatikan kepentingan pengelolaan pasar untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - b. tepi jalan lingkungan pasar tidak diperbolehkan untuk penempatan pedagang baik pedagang pasar maupun pedagang umum lainnya.
- (7) Penataan sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pengelolaan pasar untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Pelaksanaan penataan dan pengendalian kawasan pasar ditugaskan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 April 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E.**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PASAR SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9  
TAHUN 2010**

I. Bentuk dan Isi Formulir Permohonan Penerbitan SKHPTJ.

Hal : Permohonan Penerbitan  
Surat Keterangan Hak Pakai  
Tempat Jualan

Wonosari,  
  
Kepada  
Yth. Bupati Gunungkidul  
Cq. Kepala Kantor  
Pengelolaan Pasar  
Kabupaten Gunungkidul  
**DIWONOSARI**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
N a m a :  
U m u r :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Gunungkidul, Cq. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar untuk dapatnya diterbitkan Surat Keterangan Hak Pakai tempat Jualan terhadap kios/los yang terletak :

Lokasi :  
Nomor Kios/Los :  
Status Bangunan :  
Luas :  
Jenis Dagangan :

Selanjutnya kami bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan yang ada.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan kami serta tidak lupa diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
MANTRI PASAR .....

PEMOHON

.....

.....

II. Bentuk dan Isi Kartu Bukti Pedagang.

TAMPAK DEPAN

**PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL**

**KARTU BUKTI PEDAGANG**

Nomor :  
Berlaku s.d

PAS FOTO


Wonosari,  
**A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL**  
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Tanda tangan /  
cap jempol pemegang

TAMPAK BELAKANG

Nomor KBP :  
Nama Lengkap :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
A l a m a t :  
NPWPD :  
Lokasi Usaha :  
Luas Tempat :  
Jenis Dagangan :  
Pengesahan :

III. Bentuk dan Isi SKHPTJ Los.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KANTOR PENGELOLAAN PASAR**  
Jl. Brigjen Katamsno No. 1 Wonosari, Gunungkidul, Kode Pos 55851  
Telpn (0274) 393595

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :  
b. Jabatan : Kepala Kantor Pengelolaan Pasar  
Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
c. Umur :  
d. Pekerjaan :  
e. Alamat : Pedukuhan : RT. RW.  
Keurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

f. NPWPD, Nomor :

Adalah orang / badan sebagai pemegang Surat Keterangan Hak Pakai Tempat  
Jualan berupa **Los** tersebut di bawah ini

1) Lokasi Los :  
2) Nomor Los :  
3) Jenis Bangunan :  
4) Luas :  
5) Jenis Usaha :  
6) Surat Perjanjian : Nomor :  
Tanggal :  
7) Masa Sewa : Tanggal : s/d


2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari,

**a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
**KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR**

Pas foto  
4 x 6

IV. Bentuk dan Isi SKHPTJ Kios.

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KANTOR PENGELOLAAN PASAR**  
Jl. Brigjen Katamsno No. 1 Wonosari, Gunungkidul, Kode Pos 55851  
Telpon (0274) 393595

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a :  
b. Jabatan : Kepala Kantor Pengelolaan Pasar  
Kabupaten Gunungkidul

dengan ini menerangkan bahwa :

a. N a m a :  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
c. U m u r :  
d. Pekerjaan :  
e. Alamat : Pedukuhan : RT. RW.  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten Gunungkidul

f. NPWPD, Nomor :  
Adalah orang / badan sebagai pemegang Surat Keterangan Hak Pakai Tempat  
Jualan berupa Kios tersebut di bawah ini :

1) Lokasi Kios :  
2) Nomor Kios :  
3) Jenis Bangunan :  
4) Luas :  
5) Jenis Usaha :  
6) Surat Perjanjian : Nomor :  
Tanggal :  
7) Masa Sewa : Tanggal : s/d

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Wonosari,  
a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR

4 x 6

Wonosari, 4 April 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BADINGAH**

